

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi secara menyeluruh di setiap sektornya akan dapat terlaksana dengan efektif ketika memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi harus terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measureable*), dan berkesinambungan (*sustainability*). Sehingga diperlukan dokumen perencanaan pembangunan pangan dan gizi sebagai panduan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 63 ayat (3) menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Kabupaten Bantul belum memiliki Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2024 – 2026

C. MAKSUD dan TUJUAN

Maksud disusunnya RAD-PG adalah sebagai panduan, arahan, dan acuan dalam melaksanakan pembangunan pangan dan gizi.

Tujuan umum dari penyusunan ini sebagai panduan dan acuan bagi para pemangku kepentingan baik instansi pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, swasta, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, serta masyarakat pada umumnya dalam menjabarkan lebih lanjut secara terintegrasi, terkoordinasi, dan sinergis berbagai kegiatan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi mendatang di Kabupaten Bantul.

Secara khusus, tujuan dari penyusunan dokumen RAD-PG Kabupaten Bantul tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk perbaikan dan pemantapan ketahanan pangan dan gizi.
2. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap wilayah agar: (i) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi; (ii) mampu memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan lokal; dan (iii) mampu membangun dan

memfungsikan lembaga pangan dan gizi; dan (iv) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.

3. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pangan dan gizi secara terpadu untuk diimplementasikan dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi, dan koordinasi yang baik.
4. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul.
5. Membangun dan mengoptimalkan lembaga pangan dan gizi di Kabupaten Bantul.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2024 – 2026 dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan, monitoring, evaluasi kegiatan pangan dan gizi di Kabupaten Bantul tahun 2024-2026 sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran:

Amanat pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun”.

2. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur sesuai dengan sistematika Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2024 – 2026, yaitu sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN memuat Latar Belakang, Kedudukan RAD-PG dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, Tujuan Penyusunan dan Dasar Hukum Penyusunan RAD-PG.
 - b. BABA II ANALISIS SITUASI menjelaskan Situasi Saat Ini dalam Bidang Pangan dan Bidang Gizi; Tantangan Aspek Ketersediaan, Aspek Keterjangkauan, Aspek Pemanfaatan Dan Aspek Kelembagaan.

- c. BAB III RENCANA AKSI MULTI SEKTOR memuat Tujuan dan Sasaran, Penguatan RAD-PG
- d. BAB IV KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI memuat Strategi dan Aksi, Pengorganisasian, Peran Sektor Non Pemerintah dan Pembiayaan
- e. BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN memuat Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. BAB VI. PENUTUP
- g. LAMPIRAN memuat Matrik Strategi, Aksi, Keluaran Aksi, Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja di Setiap Tahun dalam Periode RAD-PG 2024-2026

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Jangkauan Pengaturan:
Bagi Perangkat Daerah pelaksana, menjadi pedoman kegiatan terkait Pangan dan Gizi.
2. Arah Pengaturan:
Untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bantul Tahun 2024 – 2026.